



PUTUSAN

Nomor 470 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI LAJALANTE**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani,
2. **PUANG SEHANG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.Muslihin Rais, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. MuslihinRais, SH.MH., Association beralamat di Jalan A.P. Pettarani Ruko Business Center III Blok B No. 12 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013,

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sukowati No. 36 Pinrang;
- II. **BUPATI PINRANG**, berkedudukan di Jalan Bintang Nomor 1 Pinrang;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat ini dipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di Kampung

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, Sulawesi Barat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk. Kasma, Kantor Pos, Pak Muslimin, I Dara, Ardin dan P. Lolang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan ke SD No. 175 Pekkabata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan La Manra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan La Betta;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah perumahan tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum orang tua Penggugat atas nama A. Samaili Bin A. Makarau yang telah meninggal dunia pada tahun 1970;
3. Bahwa tanah perumahan yang berlokasi di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha awalnya tanah perumahan tersebut digarap oleh orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat sejak tahun 1953 sampai tahun 1975 yang kemudian pada tahun 1975 dipinjamkan kepada Distrik Paria untuk dipergunakan sebagai lapangan upacara penaikan bendera, oleh karena Penggugat ingin menggarap tanah tersebut kemudian orang tua Penggugat A. Samaili Bin A. Makarau masih memberi kesempatan kepada Distrik Paria, sehingga tanah perumahan tersebut tetap digunakan sebagai Lapangan Upacara Penaikan Bendera. Pada Tahun 2005 Lurah Pekkabata mendatangi Penggugat untuk meminta menandatangani Akta Hibah tanah perumahan tersebut, namun Penggugat tidak melayani. Oleh karena Penggugat juga sangat membutuhkan tanah perumahan tersebut, sehingga tanah perumahan yang dipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Persil Nomor 65 DI dengan Luas 1,20 Ha adalah masih milik Ahli Waris dari A. Samaili Bin A. Makarau;
4. Bahwa tanah tersebut telah mempunyai Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 810 CI, tanggal 1 Juli 1980 atas nama Samaili, beralamat di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Persil Nomor 65 DI dengan Luas 1,20 Ha sebagai bukti bahwa tanah dan penetapan-penetapan tersebut telah tercatat dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang tanggal 1 Juli 1980;



5. Bahwa oleh karena tanah perumahan tersebut adalah tanah warisan dari orang tua almarhum Samaili, maka para ahli waris telah sepakat untuk melakukan perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang, Akta Perdamaian Reg. 498/PDT.G/2012/PA PRG;
6. Bahwa oleh karena para ahli waris/Penggugat merasa bahwa tanah perumahan yang digunakan sebagai lapangan upacara penaikan bendera adalah miliknya. Penggugat melakukan penanaman pisang diatas tanah perumahan tersebut, namun Penggugat ditegur oleh Lurah Pekkabata dengan menyatakan bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pinrang, Lalu kemudian memperlihatkan foto copy sertifikat kepada Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2013 Penggugat melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap foto copy Sertipikat Hak Pakai tersebut hasilnya bahwa benar telah terbit Sertipikat Hak Pakai dengan Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang sangat mengherankan Penggugat tanah perumahan tersebut tidak pernah dilakukan pengalihan hak baik jual- beli maupun penyerahan kepada pihak lain, tiba-tiba diterbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang;
7. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni terhitung sejak objek gugatan in casu sertifikat hak pakai tersebut diketahui pada tanggal 27 Pebruari 2013;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) jelas membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tidak cermat/tidak teliti dan sewenang-wenang (Principle Of Willikeur), yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan. Oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah perumahan tersebut;
9. Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), seharusnya bertindak cermat meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah beserta bangunan diatasnya, oleh karena itu tindakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelas telah melanggar Pasal 57 ayat 1 *jo*, Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. *Vide* Pasal 53/ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat substansial yaitu asas persamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Aquality*), berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut. *Vide* Pasal 53/ ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dilakukan tanpa sepengetahuan dari A.Samaili Bin A. Makkarau ataupun Ahli Warisnya selaku pemilik tanah perumahan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas *Principle of Carefulness* (Asas Kecermatan), asas ketelitian dalam bertindak, asas *Principle of Aquality*. Oleh karena itu beralasan hukum jika Sertipikat Hak Pakai No.00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 *jo*. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi);
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/ Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi). Sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Eksepsi Kompetensi Pengadilan.

Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebab mencermati dasar-dasar fundamental potensi surat gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat selayaknya di ajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil/posita gugatan Penggugat disamping kabur/tidak jelas (*obscur libel*) juga dalil/posita gugatan seperti tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisan ketentuan pasal 53 ayat 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya gugatan Penggugat ini masuk dalam material sphere kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut, bukan dengan cara melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil-dalil/posita gugatan Penggugat mulai halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara (sesuai penggarisan ketentuan Pasal 53 ayat 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, tetapi dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah masuk *materiale sphere* kewenangan “Peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri” untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutan hak/perselisihan hak;

3. Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena para pihak yang diperatunkan tidak lengkap);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak pakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang diperatunkan proses penerbitannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101/09/53-19/2005;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas menunjukkan secara fakta hukum bahwa yang seharusnya diperatunkan digugat adala Kepala Kantor Wilayah Badan Peratanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan selaku/badan pejabat tata usaha negara yang melahirkan/menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai sehingga lahir sertipikat hak pakai yang menjadi objekum litis dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan paparan fakta yuridis dan menurut hukum administrasi pertanahan tidak dapat dibatalkan sertipikat hak milik *objekum litis* tanpa digugat surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sulawesi Selatan yang mendasari secara hukum lahirnya sertipikat hak pakai *a quo* dengan demikian maka patut dan beralasan hukum surat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 Pebruari 2013 adalah tidak benar karena hanya ingin berlindung pada perisai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna menghindari waktu 90 hari masa diketahuinya keberadaan objekum litis (sertipikat hak pakai nomor : 00019/ Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang) telah terbit sejak Tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat sebab semestinya yang digugat Penggugat adalah kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan kepala kantor wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101.09/53-19/2005 yang merupakan dasar kepala kantor BPN Kabupaten Pinrang menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang sehingga gugatan Penggugat untuk menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak dapat dilaksanakan sebelum menggugat/membatalkan surat keputusan kepala kantor wilayah propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101.09/53-19/2005, dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2013 yang diperbaiki pada tanggal 25 April 2013 dalam perkara *a quo* dimana Penggugat pada positum gugatannya mendalilkan mengenai hak kewarisan dan masalah kepemilikan hak keperdataan bukan putusan tata usaha negara yang mendalilkan lahirnya sertifikat sehingga gugatan seperti ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah atau merupakan kompetensi mutlak peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan salah alamat karena tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 3 diatas, Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum”, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 470 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum A.Samaili Bin A. Makkawaru sebagai pemilik tanah dengan hanya berdasar pada Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.810 CI tanggal 1 Juli 1980 atas nama Samaili beralamat di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Persil 65 DI, dimana diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/ Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya sertifikat hak pakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9. 463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 Pebruari 2013 adalah tidak benar karena sebelumnya sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 11/ PID.C/2012/PN.Pinrang tanggal 30 Nopember 2012 yang memutuskan saudara Andi Lajalante Bin Samili (Penggugat) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan terhadap lapangan sepakbola di Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang telah mempunyai sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Pinrang dimana dalam proses persidangan tersebut (pada proses pembuktian dan pengajuan saksi-saksi) telah disampaikan dan telah diperlihatkan secara langsung sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/ Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada saudara Andi Lajalante Bin Samaili (Penggugat) dan Majelis Hakim yang memeriksa tersebut oleh Pemerintah Daerah setempat (Lurah Pekkabata), maka secara hukum Penggugat telah mengetahui lapangan sepak bola di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua mempunyai sertifikat hak pakai nomor : 00019/ Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor 00179/ Pekkabata/2005 luas 9. 463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak proses persidangan perkara pidana tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kadaluarsa karena telah melampaui batas waktu untuk melakukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2013/ P.TUN.Mks., Tanggal 26 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 6.412.000,- (Enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 155/B/2013/ PT.TUN.MKS., tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 30 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/ G/2013/P.TUN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juni 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 27 Juni 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi I, II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang di buat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat dilakukan pemeriksaan persidangan gugatan tersebut telah melewati proses penelitian teknis administrasi terhadap gugatan tersebut mengenai syarat-syarat formal dan telah pula melewati rapat permusyawaratan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 serta proses pemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa apabila ternyata gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diatas, seharusnya gugatan tersebut telah ditolak oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, atau gugatan tersebut tidak akan sampai lulus dalam proses penelitian teknis administrasi proses rapat permusyawaratan serta proses pemeriksaan persiapan namun, secara factual gugatan tersebut telah melewati seluruh proses administrasi, proses rapat permusyawaratan dan proses pemeriksaan persiapan sesuai dengan prosedur hukum;

Keberatan Kedua:

Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7, alinea ke-4, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B maka dalam musyawarahnya pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 dengan mufakat bulan telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini:

- Sesuai keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Edye Sandra dan Abd.Rahman Mahmud menerangkan bahwa dia pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pinrang dengan mendudukkan Penggugat Andi Lajalante sebagai terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30



November 2012 dan Andi Lajalante telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan;

- Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.5 dan keterangan Abd.Rahman Mahmud dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah melihat sertifikat objek sengketa pada awal bulan November 2012 di ruangan saksi di Kantor Camat Duampanua Pinrang karena diperlihatkan oleh keluarga Para Penggugat karena ada masalah dengan pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan patut diterima;
- Bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima”;
- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sangat subjektivitas dalam menangani kasus ini oleh karena tanpa mempelajari secara saksama kasus ini dimana kami telah mengurai secara factual alasan mengajukan banding tetapi didalam pertimbangan Majelis Hakim tidak memunculkan dalil-dalil Pembanding terkesan mengesampingkan hanya mencari mudahnya saja pada hal jelas-jelas saksi Usman Baba menguraikan dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa pada waktu proses persidangan di Pengadilan Negeri Pinrang sama sekali Penggugat tidak pernah melihatkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Kabupaten Pinrang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu Para Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 6 November 2012 pada saat pertemuan di Kelurahan atau setidaknya tidaknya tanggal 30 November 2012 pada saat pembacaan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pinrang, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 2 April 2013;

- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya me-nge-nai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDI LAJALANTE**, 2. **PUANG SEHANG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDI LAJALANTE**, 2. **PUANG SEHANG**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, oleh H.Yulius, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN., dan Dr. H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN.,

Ttd/Dr. H.Supandi, SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

H.Yulius, SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754